



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur kembali tentang Retribusi Terminal Penumpang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan 9 Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;
- d. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- e. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

f. Retribusi.....

- f. Retribusi Terminal Penumpang adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya.
- h. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyectorannya;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Perisuan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyectorannya;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- n. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Penumpang dipungut retribusi atas penggunaan Jasa terminal penumpang.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Terminal penumpang adalah penggunaan jasa pelayanan Terminal Penumpang.
- (2) Jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Jasa pelayanan penggunaan tempat parkir meliputi :
    - 1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaik dan menurunkan penumpang;
    - 2) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum.

b. Jasa.....

- b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas Terminal meliputi :
- 1) Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang dan atau ruang istirahat awak kendaraan.
  - 2) Pemakaian Ruko/Toko/Kios dan tempat usaha tertentu.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Terminal Penumpang.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi karena menggunakan jasa pelayanan terminal penumpang.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

Dasar pengenaan retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan di terminal penumpang.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan tempat parkir kendaraan Umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk dipungut retribusi sebesar :

a. Kendaraan Bus Cepat	Rp. 1.500,-/hari
b. Kendaraan Bus Lambat	Rp. 1.000,-/hari
c. Kendaraan Non Bus antar Kota	Rp. 750,-/hari
d. Kendaraan Non Bus dalam Kota	Rp. 500,-/hari
e. Angkutan Pedesaan/Kendaraan non Bus	Rp. 300,-/hari

- (2) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum dipungut retribusi sebesar;

a. Kendaraan roda empat	Rp. 500,-/hari
b. Kendaraan roda dua	Rp. 200,-/hari

### BAB IV WILAYAH, CARA PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pengguna jasa disediakan/diberikan.

#### Pasal 8

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 9.....

#### Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 10

- (1) Bupati Kepala Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

### BAB V KERINGINAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 12

Wajib Retribusi yang melanggar Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

### BAB VII PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang.....

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang Kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat sedang berlangsungnya dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini;
  - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - Menghentikan penyidikan;
  - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Pengawasan Umum atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
- Untuk kepentingan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 1992 Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 19 April 2001



Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 24 April 2001



Bekas Sekretaris Daerah Kabupaten

**Drs. JANI HADJAR LAUT TAWAR**

Paw. / Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 06 TAHUN 2000